

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa, memiliki potensi tumbuh kembang dimasa depan. Untuk itulah anak harus memperoleh perhatian yang luar biasa tidak hanya para aparat penegak hukum, masyarakat dan negara. Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, kesalahan-kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan karena tindakan anak nakal dipandang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pelaku tindak pidana perlu penanganan khusus dari para penegak hukum harus dilakukan secara profesional dan teliti dalam penanganan kasus. Sebagai anak pikiran dan kehendaknya belumlah sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan. Perilaku anak yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga dominasi lingkungan telah membuat perilaku anak tidak sebagaimana yang diharapkan. Keluarga dan

selanjutnya lingkungan masyarakat, merupakan tempat bertumbuhnya perilaku anak baik dari segi rohani dan jasmani, seharusnya merupakan pihak pertama yang paling bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak.

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kemampuan berinteraksi dengan sesamanya. Keberadaan di dunia menuntut melakukan komunikasi untuk bertahan hidup. Dapat dibayangkan apabila manusia tanpa komunikasi, tanpa interaksi, akan hidup tanpa kehangatan, kasih sayang, dan perhatian. Perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang.

Teknologi informasi dan komunikasi ini mengubah perilaku orang dewasa maupun anak secara global, hal ini pun yang menyebabkan hubungan dari satu individu ke individu lain menjadi tanpa batas serta menyebabkan perubahan ekonomi, sosial dan budaya secara cepat dan signifikan yang secara langsung telah ikut mempengaruhi lahirnya perbuatan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh anak. Adapun definisi atau pengertian dari tindakan prostitusi itu sendiri adalah Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan.¹

Alat komunikasi Sebagai sarana media komunikasi sangat memberikan sejuta manfaat dan kemudahan kepada pemakainya. Namun juga mengundang akses *negatif*, yang juga menjadi sarana yang *efektif* untuk melakukan perbuatan

¹ Kartini Kartono. *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998. Jil. I. hlm. 199

melawan hukum dalam berbagai tindak pidana yang mengglobal. anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana di dunia nyata maupun dunia maya dan kini tindak pidana prostitusi anak melalui alat komunikasi merupakan salah satu dampak buruk dari kemajuan teknologi.

Prostitusi melalui alat komunikasi ini sangat merugikan anak, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa. memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Peran aparat penegak hukum sangatlah penting dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi. Dalam hal ini, pelaksanaan dan pembinaan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan, maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan yang secara khusus untuk menangani kasus. Anak yang melakukan tindak pidana, harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan peraturan yang suda memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh kasus di Surabaya, anak sebagai Pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi. Melakukan perbuatan tindak pidana Melalui media sosial, seperti layanan *blackberry messenger*. Siswi salah satu asal SMP swasta di Surabaya ini masih berusia 15 (tahun) sebut saja NA (nama samaran) yang menawarkan para korbanya kepada pelanggan dengan tarif Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

dari hasil itu NA mendapatkan bagiannya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). NA menawarkan para korbanya dengan cara memasang foto yang dijadikan *wallpaper* atau *display picture* (DP) pada layanan *blackberry messenger* gunanya untuk membuat para pelanggan tertarik dan mempermudah melakukan transaksi. mulai dari berkenalan, bertemu sampai dengan transaksi harga dan tempat yang telah di sepakati².

Berdasarkan contoh kasus dapat diketahui bahwa aturan undang-undang dan penegak hukum sendiri. tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak yang berkonflik dengan hukum. apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik, karena putusan hakim lebih bersifat punitive, sehingga merugikan si anak itu sendiri, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi³.

sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai

² <http://www.surabayapost.co.id/pelacurananak.html>, diakses 12 September 2013.

³ M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.hlm.8

dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Alat Komunikasi".

B. Permasalahan & Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Alat Komunikasi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Kelas IA Tanjung Karang dan Polresta Tanjung Karang. Ruang lingkup penelitian 2013

⁴ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998, Jil. I. hlm. 199.

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Peneliti dapat menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi studi ilmu hukum yaitu kajian hukum pidana dan filsafat hukum (khususnya yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku prostitusi).

- b. Secara Praktis

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa fakultas hukum, khususnya tentang penelitian yang berkaitan dengan bidang analisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi, serta peneliti dapat membuka pandangan masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi mengenai keberadaan diri mereka di tengah masyarakat.

D. Kerangka Teoritis & Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁵.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan sifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi anak ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang menetap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*“social control engineering”*) kedamaian pergaulan hidup.

Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana

- a. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana in *abstrac* oleh pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 1983.hlm 30

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijaksanaan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegakan hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan undang-undang melalui penarikan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai keadilan serta daya guna.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum⁶ :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 8

5. Faktor kebudayaan

Seperti diketahui bahwa kemajuan teknologi dengan menggunakan sistem berbasis internet atau media sosial lainnya sangat berpengaruh pesat pada keadaan global di tengah-tengah masyarakat terutama anak. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum dalam bidang ini sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik para subjek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagai penerapan asas diversifikasi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak.

Double track system yang mempunyai dua jalur sistem tentang sanksi pidana yaitu, disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁷

⁷ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. 2003. Hlm 48

Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Konsep dari diversi itu sendiri pada pokoknya merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak agar penyelesaian perkara tersebut berada di luar proses peradilan. Syarat penerapan diversi ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Konseptual

Pada kerangka konseptual digambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus terhadap apa yang diteliti. Berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan pada peneliti ini, maka dijelaskan dan dipaparkan apa saja yang berhubungan dengan penyusunan proposal agar tidak terjadi ketimpangan dalam menelaah dan mengambil suatu kesimpulan. serta memberi batasan-batasan mengenai apa yang diteliti dan mengetahui kesalahan pemahaman tentang pokok permasalahan pembahasan dalam skripsi ini, oleh karena itu ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini.

Konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan menyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸
- b. Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara *in-abstracto* dalam peraturan pidana.⁹
- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang berupa perbuatan tindak pidana.¹⁰
- d. Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan.¹¹
- e. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹²
- f. Alat komunikasi adalah alat yang langsung digunakan oleh manusia yang berhubungan langsung untuk menjalankan hubungan antar sesama orang.¹³

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

⁹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Sinar Sakti, 2007. hlm. 16

¹⁰ K. Dani. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Harsa. hlm 232

¹¹ Kartini Kartono. *Patalogi Sosial*, Jakarta : CV Rajawali, 1998. Jil. I. hlm. 199.

¹² M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 8

¹³ Y. Maryono. *Teknologi dan Informasi*, Jakarta : Yudistira, 2008. hlm. 9

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari masalah yang menjadi objek penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori prostitusi, undang-undang yang digunakan, teori alat komunikasi, serta undang-undang dan kitab hukum yang akan digunakan untuk menjerat pelaku. Teori tentang pekerja seks komersial dan teori anak dan perkembangan remaja.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai alasan dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris., responden penelitian, metode pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data dan prosedur penelitian serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai hasil analisa data dan pembahasan berisi pendeskripsian data responden, analisa data responden dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dan pembahasan data-data penelitian sesuai dengan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai prostitusi yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi.

Kesimpulan berisikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, dan saran.